

PEMISAHAN KEKUASAAN
DALAM NEGARA HUKUM INDONESIA
(Suatu Perbandingan Sebelum Dan Setelah Perubahan UUD 1945)

SKRIPSI

**Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Telah Dipertahankan Pada Sidang Penguji
3 Maret 2009**

**IRRACHMAT HARTOTO
BP. 03 140 255**

Program Kekhususan : Hukum Tata Negara



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
2009**



	No. Alumni Universitas Irrahmat Hartoto	Nama Mahasiswa Irrahmat Hartoto	No. Alumni Fakultas
	a) Tempat/Tanggal Lahir: Payakumbuh/23 Mai 1984 b) Nama Orang Tua (Ayah/Ibu) : Idrus/Armiati c) Fakultas: Hukum d) Jurusan: Ilmu Hukum e) No.BP. 03140255 f) Tanggal Lulus : 3 Maret 2009 g) Predikat Lulus : Memuaskan h) IPK: 3,00 i) Lama Studi : 5 tahun 1 bulan j) Alamat Orang Tua : Jln. Prof Hamka No 12 Kuning Bukit Payakumbuh		

PEMISAHAN KEKUASAAN DALAM NEGARA HUKUM INDONESIA (Suatu Perbandingan Sebelum dan Setelah Amandemen UUD 1945)

Skripsi ST Oleh : Irrahmat Hartoto, Pembimbing I : Didi Nazni, SH, MH, Pembimbing II : Yunita Syofyan SH MH
ABSTRAK

Negara Modern di dunia pada umumnya sudah bermuansa Hukum. Demikian juga dengan Negara Indonesia yang sudah semenjak Proklamasi tahun 1945 sampai sekarang menyebut diri sebagai Negara Hukum. Namun, sekarang Indonesia telah mengamandemen konstitusinya. Dan pernyataan sebagai Negara Hukum semakin dikuatkan dengan dimasukkan kedalam salah satu pasal didalam konstitusinya. Negara Hukum, identik dengan Pemisahan Kekuasaan dan Pembagian Kekuasaan. Sehingga, dengan berubahnya konstitusi Indonesia maka berubah pula konsep yang dipakainya. Dalam sistem ketatanegaraan yang lalu, Indonesia menurut para pakar memakai sistem Pembagian Kekuasaan. Seiring dengan perubahan waktu, Indonesia berkembang dan menggunakan sistem Pemisahan Kekuasaan, untuk kemerdekaan lembaga negara dalam menjalankan fungsinya masing-masing. Dalam perkembangan ini, penulis meneliti perkembangan sistem ketatanegaraan dengan menggunakan metode Yuridis Normatif. Dimana penulis melakukan penelitian melalui literatur-literatur yang berhubungan dengan Pemisahan Kekuasaan dan Pembagian Kekuasaan secara umum serta yang khusus mengenai Indonesia. Disini penulis meneliti mengenai pemisahan kekuasaan yang berlaku di Negara Hukum Indonesia yang penulis lihat dari berbagai segi dan penulis khususkan dalam pandangan sebelum dan setelah amandemen. Sumber data yang penulis dapatkan melalui penelitian pustaka dan melalui berbagai bahan bacaan dari media cetak, serta elektronik. Penelitian pustaka bersumber dari Undang-Undang Dasar tahun 1945 sebelum dan setelah amandemen (1-4), peraturan perundang-undangan, buku-buku, majalah dan surat kabar serta jurnal. Dari hasil penelitian didapat kesimpulan bahwa hal mengenai pemisahan kekuasaan di Indonesia belum bisa mencapai apa yang diamanatkan sila ke lima Pancasila "Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia" disebabkan, Indonesia masih mengadopsi sistem ketasanegaraan yang belum teruji dan masih didalam masa percobaan. Oleh karena itu, untuk mengambil sebuah sistem ketatanegaraan tidak hanya dilihat dari sisi kemajuan sebuah negara yang akan dijadikan contoh. Tetapi, yang wajib diperhatikan adalah orientasi dari negara dan dasar pendirian negara tersebut.

Skripsi telah dipertahankan di depan penguji dan dinyatakan lulus pada tanggal 3 maret 2009
Abstrak telah disetujui oleh Penguji :

Tanda Tangan	1) 	2) 
Nama Terang	Arfiani SH MH	Dian Bhakti Setiawan SH MH

Mengetahui :

Ketua Jurusan :

Yunita Syofyan SH MH


Tanda tangan

Alumnus telah terdaftar ke fakultas /Universita dan mendapat Nomor Alumnus :

No. Alumni Fakultas	Petugas Fakultas / Universitas
No. Alumni Universitas	Nama _____ Tanda Tangan _____
	Nama _____ Tanda Tangan _____

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Sebelum amandemen ke tiga Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945), pernyataan yang membuktikan bahwa Indonesia adalah Negara Hukum (*rechtsstaat*) dan bukan berdasarkan kekuasaan belaka (*machtsstaat*)¹ terlihat dalam penjelasan UUD 1945 pada sistem pemerintahan negara yang dikenal dengan tujuh kunci pokok. Namun, kekuatan hukum dari penjelasan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum yang kuat. Oleh karena itu, pada amandemen ke tiga UUD 1945 pernyataan tentang Negara Hukum dimasukkan ke dalam Pasal 1 ayat (3) "Negara Indonesia adalah Negara Hukum"².

Negara Indonesia tidak menganut *Trias Politica* murni sebagaimana yang dijelaskan oleh *Montesquieu* dalam ajarannya tersebut. Karena Negara Indonesia memiliki Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) yang dalam UUD 1945 sebelum amandemen disebut sebagai Lembaga Negara Terunggi. MPR dalam Penjelasan UUD 1945 sebelum amandemen, merupakan penjelmaan rakyat Indonesia (*Vertretungsorgans des Willen des Staatvolkens*)³. Dan bila dilihat lebih rinci, pada Negara Hukum Modern *Trias Politica* memang tidak bisa diterapkan secara murni dan konsekuensi⁴ karena satu organ dari Negara hukum itu,

¹ UUD 1945 (sebelum amandemen) bagian Penjelasan

² Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Amandemen ke tiga

³ Penjelasan UUD 1945 sebelum amandemen yang terlihat dalam tujuh kunci pokok

⁴ Didi Nazmi Yunas, 1992, *Konsep Negara Hukum*, Angkasa Raya, Padieng, hlm 57

mempunyai tugas yang tidak hanya sebagaimana tugas sebenarnya dari organ tersebut.

Menurut Moh. Kusnardi Undang-Undang Dasar 1945 tidak menganut azas pemisahan kekuasaan, dengan tidak hanya menunjuk kepada kerjasama antara DPR dan Pemerintah dalam tugas legislatif saja. Tetapi juga jumlah organ-organ Negara yang ditentukan dalam UUD 1945 tidak terbatas pada tiga hal saja melainkan lebih daripada itu. Sehingga, timbul kemungkinan bahwa suatu organ mempunyai fungsi lebih dari satu atau sebaliknya⁵.

Apa yang dinyatakan oleh Moh. Kusnardi, sesuai dengan keadaan ketatanegaraan Republik Indonesia saat sekarang ini. Namun, dewasa ini ketatanegaraan Indonesia telah berkembang yang dapat dilihat dengan adanya lembaga negara baru dalam bidang yudikatif yang berfungsi sebagai menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Lembaga tersebut bernama Mahkamah Konstitusi. Dengan hadirnya lembaga baru tersebut, maka pemisahan kekuasaan yang bertolak dari ajaran *Tricâs Politica* yang mulai mewarnai ketatanegaraan Republik Indonesia dewasa ini.

Amin Rais, mengatakan bahwa, "Reformasi konstitusi yang telah dilakukan merupakan satu langkah besar demokrasi dalam upaya menyempurnakan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 menjadi konstitusi yang demokratis, konstitusi yang sesuai dengan zaman, konstitusi yang mampu mewadahi dinamika bangsa dan perubahan zaman pada masa yang akan datang. Dengan UUD yang telah diamendir, dihadapan kita telah terbentang suatu era Indonesia baru yang lebih demokratis dan lebih maju"⁶.

⁵ Ibid hlm 58

⁶ Saidi Isra, 2006, *Reformasi Hukum Tata Negara Setelah Amandemen UUD 1945*, Andalas University Press, Padang, hlm 196

BAB IV

PENUTUP

IV.1 Kesimpulan

1. Pemisahan Kekuasaan Negara Indonesia sebelum amandemen UUD 1945 sangat rumit dan sangat sulit dimengerti. Sehingga, terjadinya berbagai ketidakseimbangan dalam sistem yang ada di Indonesia. Seperti terjadinya dominasi kekuasaan eksekutif terhadap seluruh bidang. Akibat dari ketidakseimbangan tersebut menghasilkan ketatanegaraan yang tidak kunjung maju dan dapat dikatakan tidak berhasil. Hal ini dibuktikan dengan berbagai kebobrokan yang terjadi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia sebelum amandemen UUD 1945.
2. Sedangkan, Pemisahan Kekuasaan setelah amandemen UUD 1945 sudah dapat dikatakan cukup maju dan hampir mencapai kedudukan Negara Hukum yang telah lebih dahulu maju. Meskipun begitu, dalam perjalannya masih banyak terjadi ketidaktepatan dalam menjalankan kontrol dan keadilan kekuasaan yang dimilikinya.
3. Antara Negara Hukum dan Pemisahan Kekuasaan tidak dapat dipisahkan. Karena, Negara Hukum mengindikasikan sebuah negara yang diatur dalam peraturan. Dimana nantinya sebuah kekuasaan akan diatur melalui peraturan dan kekuasaan tersebut wajib mengikuti peraturan yang telah ada. Sedangkan Pemisahan Kekuasaan memberikan sebuah jaminan kepada

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Al Qur'an dan Terjemahannya, Departemen Agama, Republik Indonesia, 1993
- Abdul Mukhtie Fadjar, *Hukum Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi*, Sekretariat Jenderal dan kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, 2006
- _____, *Tipe Negara Hukum*, ITTrans, Malang, 2005
- Abu Daud, *Sunan Abu Daud*, Dar al Kutub al Ilmiyah, Libanon, 1410 H
- Al Baihaqi, *Sunan al Kubra*, Dar al Kutub al Ilmiyah, Libanon, 1414 H
- Al Bukhari, *Shahih Bukhari*, Dar al Fikr, Libanon, 1991
- Al Turmudzi, *Jami' al Tirmudzi*, Dar al Kutub al Ilmiyah, Libanon, 1410 H
- A. Riawan Amin, *The Celestial Management*, Senayan Abadi Publishing, Jakarta, 2004
- Arnold Mononatu dkk, *Kumpulan Tulisan Mohammad Hatta*, tanpa penerbit, Jakarta, 1952
- Bakri Abbas, *Empat Pemikiran Politik Barat*, HSIP, Jakarta, 2003
- Dadang Julianata, *Negara Demokrasi untuk Indonesia*, Pondok Edukasi, Solo, 2002
- Didi Nazmi Yunas, *Konsepsi Negara Hukum*, Angkasa Raya, Padang, 1992
- Dino Patti Djalal, *Harus Bisa-Seri Memimpin ala SBY*, R&W, Jakarta, 2008
- Fathuddin Ja'far, *Road to The Great Success*, Progessio, Bandung, 2007
- Habibie, BJ., *Detik-Detik Yang Menentukan*, THC Mandiri, Jakarta, 2006